



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 488/Pdt.G/2014/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 28tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ; -----

M E L A W A N

Tergugat, 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai, “**Tergugat**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor : 488/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 04 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN. KUA. Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 66/01/VI/2007, tanggal 06 Juni 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 01 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kerato selama kurang lebih 03 tahun, dan kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Perung Lunyuk selama kurang lebih 02 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang bernama Anak I, umur 07 tahun;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;---
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013, yang akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk\



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 488/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 08 Agustus 2014, dan tanggal 19 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam persidangan agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya,

diberi

tanda(Bukti

P.1) ;-----

2. FotoCopyDuplikat BukuKutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan olehKepala KUA.KecamatanLunyuk,KabupatenSumbawa, yang telahbermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinaryadiberi tanda (BuktiP2);-----

3. Bahwa selainbukti surat-surat Penggugatjuga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. Saksi I, umur 35tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah tetangga

dekatPenggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,yang menikah tanggal 10 Juni 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumahorang tua -Penggugat di Desa Lunyuk,selama kurang lebih 01tahun,kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, selama kurang lebih 03 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Lunyuk, walaupun Tergugat sekarang sudah keluar dari rumah bersama tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kerato, dan selama perkawinan sudah dikaruniai seoranganak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isterinya yang sah, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat;-----

2. Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten

Lunyuk, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 10 Juni 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Desa Lunyuk selama kurang lebih 01 tahun, setelah itu pindah ke rumah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, selama kurang lebih 03 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Lunyuk, walaupun Tergugat sekarang sudah keluar dari rumah kediaman bersama tersebut dan kembali



ke rumah orangtua nya di Desa Kerato, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan

harmonis saja, namun sejak tahun 2013, telah terjadi perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah dalam hal ekonom, dan sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 01 lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;---

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu samalain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama

Penggugat, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istrisah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat selaku isteri sah, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan, dan sejak selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan masing-masing tanggal 08 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan buktilainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatanceraai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 10 Juni 2007, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 01 bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sejak tahun 2013, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah, dan juga Tergugat tidak bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 01 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat **karena** Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat

merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:-----

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp.421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua, Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut TITIN SUHARTINI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. M. MAFTUH, SH.M.E.I.A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.E.I.

PANITERA PENGANTI,

TITIN SUHARTINI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	421.000,-

(empatratusdua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

MURSAL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)